



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

Sidoarjo, 10 Januari 2021

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Satuan Tugas COVID-19
Kab. Sidoarjo
2. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemkab
Sidoarjo
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Direktur BUMD Kab. Sidoarjo
5. Sdr. Direktur/ Pimpinan Rumah
Sakit rujukan Covid-19
6. Pimpinan Instansi Vertikal dan
BUMN di Kab. Sidoarjo
7. Sdr. Kepala Desa/ Lurah
8. Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat
9. Pimpinan Perusahaan di Kab.
Sidoarjo

di

S I D O A R J O

SURAT EDARAN

Nomor : 440/ 189 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Dalam rangka pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta dengan mendasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19, terdiri dari :
 - a. membatasi tempat kerja/ perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Office sebesar 25% (WFO), dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ on line, dengan ketentuan Kepala Sekolah/ Pendidik/ Tenaga Kependidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan/ atau kegiatan administrasi di sekolah sesuai ketentuan jam kerja pada satuan pendidikan negeri atau swasta, dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. memberlakukan pembatasan :
 1. kegiatan restoran (makan/ minum ditempat) dibatasi kapasitas pengunjungnya sebesar 25%, sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang dapat dilaksanakan sesuai dengan jam operasional restoran;
 2. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/ mall sampai dengan pukul 19.00 WIB;
dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. tempat ibadah dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
2. mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 tingkat Kabupaten sampai dengan Desa. Dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Desa dapat menggunakan dana dari APB Desa secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab;
 3. meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. mengintensifkan kembali protokol kesehatan dengan lebih ketat yaitu :
 - a. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. menggunakan hand sanitizer;
 - d. menjaga jarak (physical distancing) dan menghindari kerumunan;
 5. memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensif Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/ karantina);
 6. melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2020, kecuali ketentuan yang telah tercantum dalam poin 1 sampai dengan 4.

Pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran tanggal 8 Januari 2021 Nomor : 440/175/438.1.1.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj. BUPATI SIDOARJO,



DR. H. HADIYONO, M.Si